



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI TALUK

Jl. Padang-Indera Pura

telp.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALUK
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TALUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Satu tentang pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Taluk, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari Taluk dengan sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pilwana Nagari Taluk dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Wali Nagari Taluk yang indenpenden untuk melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU di atas bertugas:
1. Melakukan pendataan data calon pemilihan sementara (DCPS) dan menetapkan menjadi data calon pemilihan tetap (DCPT).
 2. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

3. Melakukan penjaringan dan memeriksa berkas administrasi persyaratan calon wali nagari serta menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.
4. Membantu Bamus Nagari dalam teknis administrasi untuk melakukan penyaringan calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
5. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari yang berhak dipilih.
6. Menjadi Penanggungjawab Penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari Taluk.
7. Mempertanggung Jawabkan pelaksanaan tugas kepada Bamus Nagari.

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini Mulai belaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
pada tanggal : 20 April 2021

KETUA BAKSIN PERMUSYAWARATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Batang Kapas
2. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Sdr. Wali Nagari Taluk di Taluk

Lampiran : Keputusan Bamus Nagari Taluk

Nomor Tahun 2021

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Taluk

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1.	RIFZAL, S.Pd	Ketua Merangkap Anggota	
2.	RIO PRINATA	Sekretaris merangkap anggota	
3.	POPY WAHYUNI	Bendahara merangkap anggota	
4.	ANDRI SYAHPUTRA, S.Pd	Anggota	
5.	VISNA RAHAYU, S.Pd	Anggota	

SEKRETARIS BAMUS NAGARI

TALUK


AFRIZAL, S.Pd, I

KETUA BAMUS NAGARI

